BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (www.id.wikipedia.org, 2009).

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Semarang. Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang). Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan

keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas (*Sudiastoro*, 2009).

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992 (www.transparansi.or.id, 2009). Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana (www.id.wikipedia.org, 2009). Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima (Irawan, 2009.).

Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah

tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan (Sebayang, 2009).

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum (Anonymous, 2009). Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP) (www.transparansi.or.id, 2009).

Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan (www.transparansi.or.id, 2009).

Kasus pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang ini diproses di Pengadilan Negeri. Banyaknya kasus tilang ini menyebabkan terjadinya antrian di persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap antrian persidangan pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 512 Krapyak Semarang. Pelanggan dalam sistem antrian persidangan kasus pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang adalah kasus pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang, sedangkan hakim sebagai server atau pelayan antrian. Distribusi jumlah kedatangan maupun distribusi waktu pelayanan dapat berupa Distribusi Poisson maupun Distribusi Eksponensial, dengan disiplin pelayanan dapat menggunakan FCFS (*First Come First Served*), LCFS (*Last Come First Served*) ataupun SIRO (*Service Random In Random Order*), dan jumlah maksimum yang diijinkan dalam sistem (*Queue* dan *System*) serta ukuran sumber pemanggilan dapat berupa terbatas maupun tidak terbatas.

1.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bermaksud untuk menjelaskan permasalahan mengenai antrian yang terjadi pada persidangan pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) di Pengadilan Negeri Semarang.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan yang ditinjau oleh penulis untuk penelitian ini hanya sebatas menentukan model sistem antrian, ukuran kinerja sistem dan analisis teori antrian dalam sistem antrian persidangan apabila kasus tilang sedikit dan kasus tilang banyak di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga sistem antrian ini dapat dilakukan secara optimal dan bisa meningkatkan kinerja pelayanan dari Lembaga Pengadilan Negeri Semarang khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang).

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini, yaitu untuk :

- Mengetahui sistem antrian pada pengadilan pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) di Pengadilan Negeri Semarang.
- 2. Merencanakan model antrian optimal dalam sistem antrian persidangan pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) di Pengadilan Negeri Semarang.
- Menentuan ukuran kinerja sistem antrian persidangan pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) di Pengadilan Negeri Semarang.

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini, yakni perancangan suatu model pada sistem persidangan kasus tilang di Pengadilan Negeri Semarang, meliputi :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, yakni teori antrian yang diperoleh selama masa studi (perkuliahan) dan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

2. Bagi Pengadilan Negeri Semarang

Memberikan masukan pada pihak Pengadilan Negeri Semarang dalam hal pelayanan yang maksimal baik dari segi kecepatan dan ketepatan layanan persidangan kasus tilang di Kota Semarang.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam persidangan kasus tilang di Pengadilan Negeri Semarang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran Pengadilan Negeri Semarang dan deskripsi antrian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai model antrian pada persidangan pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.